



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

ASLI

DITERIMA DARI : Termohon
No. 256 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 11.15 WIS

Jakarta, 21 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor **256/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama oleh Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Dete Abugau**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
Alamat : Jl. Hasanudin, Kelurahan Pasar Sentral Raya Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Email: jdih.kpumimika@gmail.com,

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03/HK.07.5-SU/9404/2025, tertanggal 10 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. NIA: 17.03473
- 2) M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H. NIA: 17.02679
- 3) A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H. NIA: 23.01981
- 4) Lutfi Abdul Latif, S.H. NIA: 22.02550
- 5) Lutfi Zakaria Mubarak, S.H. NIA: 22.03049

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **RAHHA LAW FIRM** yang beralamat di Perkantoran Arvahub Tebet, Jl. Prof. DR. Soepomo SH, No. 23, RT/RW 3/3, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12810, email: rahha.firm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam perkara Nomor **256/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), mendefinisikan frasa "permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah", sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota"

3. Bahwa terkait kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Pasal 2 PMK 3/2024:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang

*berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.***

6. Bahwa Mahkamah juga tidak mungkin memperluas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili di luar dari perkara hasil pemilihan untuk menghindari preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 hal. 65-66 yang menyebutkan, sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. **Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya***

juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

7. Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (selanjutnya disebut “**TSM**”) dalam penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT.
8. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM menurut ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
9. Bahwa setelah membaca dengan cermat semua dalil permohonan Pemohon, pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan *a quo* lebih bersifat sporadis, parsial, perorangan serta tidak berkaitan maupun mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Selain itu, pelanggaran-

- pelanggaran yang didalilkan Pemohon masuk dalam klasifikasi “**perselisihan proses**” sehingga penyelesaiannya berada pada ranah penanganan pelanggaran atau sengketa proses yang diselesaikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “**Bawaslu**”) atau melalui Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “**KPU**”), sedangkan Mahkamah hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil dan tidak mungkin melampaui kewenangan yang diberikan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Tentang Pemilihan Kepala Daerah;
10. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum alternatif Pemohon poin 5, meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut “**POLRI**”) beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Termohon, Mahkamah hanya memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan tidak mungkin memperluas kewenangannya dengan turut memerintahkan POLRI untuk melaksanakan pengamanan proses PSU, sehingga petitum Pemohon tersebut telah berusaha mencampuradukkan kewenangan Mahkamah dengan kewenangan Lembaga lain.
 11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa apabila merujuk kepada surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mimika adalah sebanyak **315.995 (tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima); [Bukti T-1]**
3. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Mimika lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Mimika.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan*

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal Desember 2024, pukul 23.34 WIT ditetapkan sebagai berikut: **[Bukti T-2]**

Tabel 2

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Mimika

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin	74.225
Total Suara Sah		218.225

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar **218.225** suara sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 218.225$ suara (total suara sah) = 3.273,375 suara atau dibulatkan menjadi **3.273 suara**;
6. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **3.593** suara **sehingga selisih perolehan suara jauh melebihi 1,5%** sehingga permohonan Pemohon melebihi ambang batas permohonan;
7. Bahwa terkait dengan penundaan ambang batas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Sub Bab III. Kedudukan Hukum Pemohon huruf k - I, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya **bahwa** Mahkamah dengan tegas menyatakan tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebab sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri. Selain itu, pendirian tersebut dapat menghindari persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana

(sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”**

8. Bahwa Mahkamah di beberapa putusannya, tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan ambang batas permohonan, sehingga menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat “**KPU**) dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan bahwa melewati ambang batas yang telah ditetapkan serta karena uraian dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan tersebut salah satunya disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021, yang menyatakan bahwa:

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan hukum;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

9. Bahwa setelah membaca permohonan secara cermat, Pemohon tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga apabila kedudukan hukum Pemohon diterima, maka dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Di sisi lain, apabila Mahkamah mengesampingkan ambang batas pada permohonan ini, maka sama halnya memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada alasan hukum untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dalil Permohonan *a quo* tidak berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Temohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, tidak didasarkan pada “argumentasi yang tidak jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”. Pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran yang termasuk dalam jenis “Terstruktur, Sistematis dan Massif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan” secara rinci sesuai dengan ukuran yang telah banyak ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Adapun dengan alasan-alasan dan uraian tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyusunan permohonan, salah satu hal yang paling penting adalah menguraikan secara terang dan jelas atau tegas terkait dalil-dalil permohonan, sehingga peristiwa yang dipersoalkan dapat diketahui dan dianalisis dengan baik oleh Mahkamah saat memeriksa dan memutus permohonan. Apabila dalil tersebut tidak diuraikan dengan baik, maka permohonan akan dikategorikan sebagai argumentasi yang tidak jelas (*obscuur libel*). Kewajiban agar permohonan dibuat secara jelas, terstruktur dan sesuai dengan penalaran hukum juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024;

Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024:

uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*

2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, terdapat ketidakjelasan antara petitum yang diminta Pemohon dengan dalil yang diuraikan dalam posita. Ketidaksiuaian itu terdapat dalam dalil poin 37 yang menyatakan: *Bahwa apabila tidak terdapat perimbangan hukum cukup untuk mengakomodir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang telah ada dengan kemudian membatalkan perolehan suara dan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena telah melanggar dan diuntungkan atas terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sepatutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan petitum alternatif poin 1 yang meminta agar Mahkamah “memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin), sepanjang tetap memenuhi persyaratan pencalonan, dan membuka kesempatan bagi*

*pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bari Emauel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan. Dalam posita tersebut, uraian dan bukti-bukti yang didalilkan tidaklah cukup, namun meminta sesuatu diluar yang seharusnya dalam petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 49 PKPU 17/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PSU dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa di lapangan, seperti adanya gangguan keamanan, bencana alam atau terdapat rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya. Untuk itu, permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;*

Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 49 PKPU 17/2024

"Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;*
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi."*

3. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pelanggaran yang bersifat TSM dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, namun tidak menguraikan mengenai hubungan kausalitas serta dampak perolehan suara secara langsung atas dugaan pelanggaran *a quo* yang mengakibatkan terjadinya perbedaan suara secara signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon lainnya yang memiliki perolehan suara lebih banyak baik saat pemungutan suara di setiap TPS sampai pada proses Pleno tingkat Kabupaten ketika rekapitulasi penghitungan hasil dilakukan secara berjenjang, sehingga dalil permohonan Pemohon hanya berupa asumsi yang tidak mempunyai pijakan fakta. Untuk itu, menurut Termohon, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, mulai dari Tingkat TPS, Distrik sampai pada rekapitulasi tingkat Kabupaten secara berjenjang serta berdasarkan hal itu, juga tidak mendalilkan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut hitungan Pemohon. Pemohon justru hanya mendalilkan pada pokoknya mengenai hasil penghitungan suara yang telah disahkan oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara menurut Pemohon, yang mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditiadakan karena diduga melanggar Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perbandingan perolehan suara tersebut menurut Termohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan, akan tetapi persoalan penetapan Calon Kepala Daerah yang menjadi bagian dari proses pemilihan. Uraian tersebut semakin mengkonfirmasi bahwa Pemohon dalam permohonannya sebenarnya tidak mendalilkan mengenai sengketa hasil,

akan tetapi lebih kepada proses pemilihan, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

5. Bahwa selain itu, petitum dalam permohonan Pemohon tidaklah diuraikan dengan tegas apakah termasuk jenis petitum yang alternatif atau kumulatif. Hal tersebut karena pada petitum pertama dan kedua, dihubungkan dengan kata “dan/atau”, sehingga petitum Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Untuk itu, petitum Pemohon dalam permohonannya tidak perlu dipertimbangkan;
6. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon, terdapat perbedaan baik pada bagian petitum antara permohonan yang diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 17:48 WIB dengan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada 13 Desember 2024 pukul 22:39:56 WIB. Perbedaan pada posita permohonan dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Perbedaan Petitum Permohonan

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Retton, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong;	2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Johannes Rettob dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan;
	3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan di

Petitum Permohonan			Petitum Perbaikan Permohonan		
<p>3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Retton, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong;</p> <p>4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:</p>			<p>Timika, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, Pukul 23.34 WIT;</p> <p>4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;</p> <p>5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:</p>		
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong	Dibatalkan/ Diskualifikasi	1	Johannes Rettob, S.Sos., M.M dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2	Maximus Tipagau, S.E dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E	66.268	2	Maximus Tipagau, S.E dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E	66.268
3	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe	74.139	3	Alexsander Omaleng dan	74.139

Petitum Permohonan		Petitum Perbaikan Permohonan	
	Pasarrin, S.Ak (Pemohon)		Yusuf Rombe (Pemohon)
Total Suara	140.407	Total Suara	140.407
<p>5. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe Passarin, S.Ak sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.</p> <p>Atau setidaknya</p> <p>6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di seluruh Distrik Kabupaten Mimika yang hanya melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maximus Tipagau, S.E dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E 2. Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin, S.Ak <p>Atau,</p> <p>Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>)</p>		<p>6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.</p> <p>Dan/Atau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Aleksander Omaleng dan Yusuf Rombe), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan; 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan 	

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
	<p>melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;</p> <p>3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian</p>

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
	<p>Daerah Provinsi Papua Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Mimika untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mimika Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Atau</p> <p>Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>

7. Bahwa menurut Termohon perubahan yang signifikan tersebut memposisikan permohonan Pemohon menjadi kabur, karena tidak terdapat patokan yang jelas terkait isi petitum mana yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah versi permohonan awal atau dalam perbaikan permohonan sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon Mengenai Perolehan Suara Merupakan Dalil yang Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

1. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah berjalan sesuai

peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur dan adil;

3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong, Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi dan Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin. **[Bukti T-3]**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menetapkan nomor urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yaitu pasangan calon Johannes Rettob - Emanuel Kemong memperoleh nomor urut 1, pasangan calon Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi memperoleh nomor urut 2, dan pasangan calon Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin memperoleh nomor urut 3; **[Bukti T-4]**
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT, merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih. Adapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Mimika

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin	74.225
Total Suara Sah		218.225

6. Bahwa dalam dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, mulai dari Tingkat TPS, Distrik sampai pada rekapitulasi tingkat Kabupaten secara berjenjang. Termohon juga tidak mendalilkan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut hitungan Pemohon berdasarkan pelanggaran hasil pemilihan yang diperolehnya disertai dalil dan bukti di setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang. Pemohon pada Sub bab IV poin 2 hanya menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika
Menurut Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin	74.225
Total Suara Sah		218.225

7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon hanya mendalilkan pada pokoknya mengenai hasil penghitungan suara yang telah disahkan oleh Termohon, dengan hasil penetapan suara menurut Pemohon, yang mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditiadakan karena diduga melanggar Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga dalam hal ini, dalil Pemohon tersebut tidak termasuk dalam perselisihan perolehan hasil suara, tetapi lebih kepada perselisihan proses pencalonan. Untuk itu tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa keputusan Termohon *a quo*, tidaklah benar sehingga seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak patut untuk dipertimbangkan.

Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan

8. Bahwa dalil Pemohon pada Sub bab IV poin 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, yang juga sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Mimika, diduga telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Adapun tanggapan Termohon atas dalil tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Kepala Daerah baik itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam hal Kepala Daerah selaku petahana melanggar ketentuan tersebut, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan Ayat (5) **UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**;

Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.*

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

- b. Bahwa pelanggaran dan pembatalan sebagai calon sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan bagian dari pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi sendiri merupakan pelanggaran dengan tata cara, prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di setiap tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan penanganan pelanggaran maupun sengketa proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;”

- d. Bahwa terkait penanganan pelanggaran baik yang diterima melalui laporan atau temuan, jajaran KPU berposisi sebagai Terlapor. Laporan/temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan proses kajian. Apabila pelanggaran dinyatakan telah terbukti, maka Bawaslu membuat rekomendasi hasil kajian untuk ditindaklanjuti oleh KPU

sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

- e. Bahwa selain penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
 - b. ***sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***
- f. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU berkedudukan sebagai Termohon. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan sengketa pemilihan tersebut. Apabila terbukti, putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib

ditindaklanjuti oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

- (1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*
 - (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*
 - (3) *Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*
- g. Bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dapat membatalkan pasangan calon Peserta Pemilihan, salah satunya dalam hal pelanggaran larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sebagaimana disebutkan pada Bab VIII Huruf D angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1229/2024**") sebagai berikut:

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

1. *terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*
 2. *gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan*
 3. *gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.*
- h. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin 7 pada pokoknya menyatakan bahwa Johannes Rettob selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika, pada tanggal 30 Juli 2024 telah melakukan penggantian pejabat sebagaimana surat Keputusan Bupati Mimika sebagai berikut:
- 1) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/215/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 4) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 5) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 6) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 7) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024;

- 8) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 9) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 10) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/224/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 11) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 12) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/226/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 13) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/227/2024, tanggal 30 Juli 2024;
 - 14) Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024;
- i. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menanggapi bahwa dalam masa tanggapan masyarakat, sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, Termohon telah menerima laporan masyarakat tentang dugaan adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Bupati atas nama Johannes Rettob (Selanjutnya disebut "**Terlapor**");
- j. Bahwa atas aduan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor, dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, sehingga memperoleh fakta sebagai berikut:
1. *Bahwa alat bukti Pelapor berupa beberapa Surat Keputusan Bupati yang ditujukan kepada beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, tidak diperoleh dari addressat Surat Keputusan tersebut;*
 2. *Bahwa Pelapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil*

investigasi tersebut adalah bahwa Terlapor tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor;

3. *Bahwa Terlapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa Johannes Rettob tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor. [Bukti T-5]*

k. Bahwa terkait dengan status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Termohon mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 8/2024**") yang mengatur tentang syarat calon.

Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024:

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*

- e) *dihapus;*
- f) *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- g) *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- h) *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- i) *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- j) *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- k) *menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- l) *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- m) *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- n) *memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- o) *belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- p) *belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*

- q) *berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
 - r) *tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
 - s) *Dihapus;*
 - t) *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
 - u) *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
 - v) *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
- l. Bahwa dugaan pelanggaran yang diadukan oleh Pengadu kepada Termohon tidak termasuk dalam poin-poin yang diatur dalam ketentuan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024**, sehingga KPU hanya melakukan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan;
- m. Bahwa setelah didapati fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dalam klarifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, Termohon kemudian melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menetapkan Johannes Rettob dan pasangannya Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024;
- n. Bahwa selain itu, Termohon juga tidak pernah menerima putusan sengketa pemilihan, putusan pengadilan lainnya, serta rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan untuk membatalkan salah satu

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024, sehingga dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Sangat Mengada-ada dan Tidak Beralasan

9. Bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana dalam poin 20, didalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif saat Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membagi pelanggaran pemilihan ke dalam tiga kategori, yaitu a) pelanggaran proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara; b) money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif; dan c) pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadic, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil perhitungan suara, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan, pada halaman 150-151 menyatakan:

“.... Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pilukada tersebut Mahkamah membedakan pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilukada seperti baliho, kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan

oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. **Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadic, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.** Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independent) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”

- b. Bahwa perlu Termohon sampaikan, netralitas ASN merupakan suatu keharusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, agar kebutuhan masyarakat umum bisa lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Untuk itu, ASN harus bebas dari pengaruh semua golongan, termasuk partai politik sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut “**UU 20/2023**”);

Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”

- c. Bahwa netralitas ASN, terutama saat pemilihan calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilarang untuk ikut kampanye, menggunakan atribut partai, membuat keputusan yang menguntungkan salah satu calon, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut “PP 94/2021”);

Pasal 5 huruf n PP 94/2021:

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1. ikut kampanye;*
- 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
- 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
- 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
- 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
- 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
- 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

- d. Bahwa apabila melanggar ketentuan atau larangan tersebut di atas, maka akan mendapatkan hukuman disiplin, dari ringan sampai berat sehingga dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, pelanggaran terhadap netralitas ASN merupakan bagian dari pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jenis hukuman disiplin, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) PP 94/2021;

Pasal 8 ayat (1) PP 94/2021:

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;*
 - b. teguran tertulis; atau*
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.*
- e. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf a, Pemohon mendalilkan adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak netral (Selanjutnya disebut "ASN") dengan menyatakan bahwa; adanya oknum ASN yang mengambil alih tugas-tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengusir petugas KPPS sejak dibukanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara dan dengan sadar serta sengaja memberikan beberapa lembar surat suara kepada oknum-oknum tertentu, sehingga patut diduga adanya penggelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika. Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa oknum ASN tersebut karena semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum; **[Bukti T-6]**
- f. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf b, Pemohon mendalilkan adanya dugaan intimidasi yang terjadi saat pemungutan

dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa apabila seseorang menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, maka akan dipidana maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana Pasal 182 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 182 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

- 2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: adanya dugaan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar 80 suara di TPS 01 Nawapiri Distrik Wania pada saat dilakukan pemungutan ulang (PSU). Hal ini disebabkan adanya pengerahan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Kotak Suara diambil kemudian disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5. Bahwa terkait dalil tersebut perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas TPS dan Panwas Distrik Wania berkenaan PSU yang pada pokoknya terdapat 6 TPS (TPS 01 Kadun Jaya, TPS 01 Kampung Nawaripi, TPS 05 Inauga, TPS 11 Inauga, TPS 16 Inauga, dan TPS 18 Inauga). Atas rekomendasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Wania kepada PPD Distrik Wania

dan memanggil pihak-pihak dalam rangka pendalaman materi rekomendasi. **[Bukti T-7]** Berdasarkan telaah hukum tersebut, Termohon menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Kadun Jaya Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan TPS 01 Kampung Nawaripi Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. **[Bukti T-8]**

- 3) Bahwa proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Nawaripi Distrik Wania telah berlangsung dimulai pada pukul 07.00 WIT dan terdapat lebih dari 100 (seratus) Pemilih yang telah menggunakan hak pilih. Bahwa sekitar pukul 10.30 WIT terdapat situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Terhadap hal tersebut, KPPS mengamankan kotak suara bersama Pandis dan pihak keamanan, dan kotak suara diamankan di Kantor Kampung Nawaripi. Pemungutan suara sempat dilanjutkan Kembali sekitar pukul 11.30 WIT, namun situasi dan kondisi masih tidak kondusif sehingga proses pemungutan suara tidak dilanjutkan dan kotak suara Kembali diamankan ke kantor kampung Nawaripi. Selain itu tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum.
- 4) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya intimidasi di TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan.* Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena saksi Pemohon hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati dan tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut diabaikan; **[Bukti T-9]**
- 5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *Adanya pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang*

melakukan pelanggaran akses di TPS 05 Karang Senang. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati dan tidak terdapat keberatan dari Saksi serta tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[Bukti T-10]

- g. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf c, pemohon mendalilkan adanya dugaan penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa mengenai penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional, berada pada ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang penyelesaiannya, menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**DKPP**") sesuai dengan Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(1) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.

(2) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

- 2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan memilih dan tidak diberi tahu akan hak pilih di TPS 01 Dingo Narama. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena KPPS telah menyampaikan C. Pemberitahuan kepada Pemilih dan di TPS 01 Dingo Narama semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C hasil KWK-Bupati dan tidak terdapat*

keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS serta jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum; **[Bukti T-11]**

- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Adanya pengalihan suara Pemohon sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS serta jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Selain itu, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS diselenggarakan oleh KPPS bukan PPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- 4) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya pertemuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk melakukan pengubahan C.HASIL*. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena tidak terdapat perubahan perolehan suara di tingkat Distrik Mimika Barat Tengah dan di tingkat Kabupaten serta tidak terdapat keberatan dari Saksi serta rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum; **[Bukti T- 12] dan [Bukti T- 13]**
- 5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01*. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada dan tidak jelas karena tidak diuraikan secara rinci mengenai di mana tempat kejadian, kapan terjadi dan siapa pelakunya, sehingga dalil tersebut harus diabaikan;
- 6) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh*

KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik Jila, serta PTPS se-Distrik Jila. Pelapor atas nama Christoforus VAP pada tanggal 5 Desember 2024 melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se-Distrik Jila, serta PTPS se-Distrik Jila ke Bawaslu Kabupaten Mimika. Menurut Termohon, dalil tersebut sudah tidak relevan lagi karena rekomendasi di tingkat Distrik untuk penghitungan ulang sudah dilaksanakan oleh PPD sehingga dalil tersebut harus diabaikan; [Bukti T- 15]

- 7) *Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: Ketua dan Anggota KPPS mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Mimika tanggal 11 Desember 2024. Menurut Termohon, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu dan menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas karena tidak diuraikan secara rinci mengenai di mana tempat kejadian dan kapan terjadinya, sehingga dalil tersebut harus diabaikan;*
- 8) *Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: Adanya perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL SALINAN di Kecamatan Kwamki Narama. Pada C.HASIL SALINAN jumlah suara Pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D.HASIL SALINAN justru berubah menjadi 2.818, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 601 suara, serta Termohon mendapatkan tambahan suara sebesar 601 suara untuk pasangan calon. Berdasarkan D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi Pemohon. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada karena jumlah suara antara yang tercatat dalam D Hasil Distrik dengan D Hasil Kabupaten jumlahnya sama. Pada pleno di tingkat Distrik tidak ada keberatan. Keberatan disampaikan saat pleno di tingkat*

Kabupaten. Berdasarkan data D-Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota di Distrik Kwanki Narama, dokumen ditandatangani oleh semua saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon sehingga menurut Termohon, Saksi Pemohon tidak ada keberatan.

- 9) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa: *dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken terbukti dengan perolehan suara Pemohon tercatat 0 (nihil) sedangkan sistem noken secara konsisten tidak diberlakukan secara menyeluruh di Kabupaten Mimika.*
- 10) Bahwa sebelum menanggapi dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pelaksanaan Sistem Noken/Ikat dapat dilakukan di beberapa wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. Untuk Kabupaten Mimika yang berada di Papua Tengah tidak termasuk wilayah yang menggunakan Sistem Noken/Ikat berdasarkan Bab IV Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1774/2024**"). Adapun wilayah pengguna Sistem Noken/Ikat di Papua Tengah adalah sebagai berikut:
 1. *Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 2. *Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 3. *Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 4. *Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 5. *Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan*

6. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat

11) Bahwa terkait dalil Pemohon berkaitan dengan Noken, Termohon menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika tidak termasuk daerah yang dapat melaksanakan Sistem Noken, sehingga dalil Pemohon tidaklah berdasar hukum. Kemudian, dalil Pemohon juga tidak berdasarkan uraian yang rinci dengan menyebutkan di mana lokasi kejadiannya (*locus*), kapan kejadiannya terjadi (*tempus*) dan siapa pelaku pelanggarannya sehingga dalil Pemohon tidak jelas;

h. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf d, pemohon mendalilkan adanya *money politic*, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu, maupun warga yang menerima uang atau barang itu diancam pidana maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 187 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 2) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM menurut ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 2. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- 3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa: *adanya praktik bagi-bagi uang (money politic) kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 01.* Menurut Termohon, dalil tersebut hanya asumsi dan mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena tidak disertai dengan uraian yang rinci mengenai di mana lokasi kejadiannya (*locus*), kapan kejadiannya terjadi (*tempus*) dan siapa pelaku pelanggarannya, apakah praktik *money politics a quo* telah dilaporkan? Hingga saat ini tidak ada konfirmasi dari lembaga

yudisial atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu perihal telah terjadinya praktik *money politics*, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

- i. Bahwa dalam permohonannya pada poin 22 huruf e dan poin 36, pemohon mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, yang juga sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Mimika, diduga telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Termohon, dalil tersebut tidaklah beralasan hukum dan mengada-ada, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada Angka 8 Jawaban Termohon, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

10. Bahwa merujuk Jawaban Termohon pada angka 1-9 di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
11. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M. Dan EMANUEL KEMONG	77.818 Suara
2	MAXIMUS TIPAGAU, S.E. DAN PEGGI PATRICIA, S.E.	66.268 Suara
3	ALEXSANDER OMALENG DAN YUSUF ROMBE, S.Ak	74.139 Suara
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		218.225 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami.

KUASA HUKUM TERMOHON

1. **Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.**

2. **M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H.**

3. **A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.**

4. **Lutfi Abdul Latif, S.H.**

5. **Lutfi Zakaria Mubarak, S.H.**